



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 859 /HK/2016
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian kekuasaannya;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi, Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/1022/HK/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU
KEDUA

- : Pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
- : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilimpahkan kepada :
 1. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan juga sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Para Kepala Badan, Para Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Para Camat selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Penggunan Anggaran/Pengguna Barang;
 3. Para Sekretaris SKPD, Para Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Sekretaris Kecamatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) masing-masing SKPD;
- KEEMPAT : Dalam rangka mempercepat Proses pelayanan pada Sekretariat Daerah dipandang perlu melimpahkan sebagian kewenangan Sekretaris Daerah kepada para asisten sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan bagian-bagian sebagai berikut:
1. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang menangani Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi;
 2. Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang menangani Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan dan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang menangani Bagian Umum, Bagian Perlengkapan dan Perawatan dan Bagian Humas dan Protokol.
- KELIMA : Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, Sekretaris Daerah melimpahkan wewenang kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah;
- KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum kedua angka 3 berwenang menandatangani SPM dan Pengesahan SPJ pada masing-masing SKPD jika Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Berhalangan;
- KETUJUH : Selain berwenang menandatangani SPM dan Pengesahan SPJ, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang juga melaksanakan tugas-tugas lain Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDELAPAN : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pada saat berlakunya keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor :900/1022/HK/2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2016

✓ Plt. BUPATI BULELENG,


I MADE GUNAJA

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Buleleng;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng; dan
4. Pimpinan SKPD Kabupaten Buleleng;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEĐE BERATA, SH
NIP. 19630218 198503 1 011